



MANIS: JURNAL MANAJEMEN, INOVASI BISNIS DAN STRATEGI

Homepage: www.jurnal.usk.ac.id/manis

Vol. 2 No. 1, Juni (2024)

Penyesuaian Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah di Masa Pandemi Covid-19

Felila Safitri¹⁾, Suparno Suparno²⁾

^{1,2} Accounting Department Faculty of Economics and Business Universitas Syiah Kuala
email: ²suparno.feakt@usk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Nagan Raya pada masa pandemi COVID-19 dengan mengambil studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari dokumentasi dan wawancara, dan data sekunder terdiri dari data belanja langsung dan tidak langsung, serta laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah melakukan penyesuaian anggaran akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, dalam pelaksanaan anggaran setelah proses penyesuaian, ditemukan sekitar 25 persen anggaran tidak terealisasi karena terbatasnya waktu yang dimiliki Dinas Sosial untuk mengeksekusi anggaran, yang secara signifikan berdampak pada kemampuan Dinas Sosial dalam mencapai visi dan misi serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat..

Kata kunci: Penyesuaian Anggaran, Anggaran Belanja Organisasi, Pandemi Covid 19

Budget Adjustment of Regional Apparatus Organizations During the Covid-19 Pandemic

ABSTRACT

This study aims to examine the budget adjustments made by the District Work Unit (SKPK) in Nagan Raya during the COVID-19 pandemic by taking a case study of the Nagan Raya Regency Social Service in 2020. This study uses primary and secondary data. Primary data sources were obtained from documentation and interviews, and secondary data consisted of direct and indirect expenditure data, as well as budget realization reports. The results of the study show that the Social Service has adjusted its budget due to the COVID-19 pandemic. Furthermore, in the implementation of the budget after the adjustment process, it was found that about 25 percent of the budget was not realized due to the limited time available for the Social Service to execute the budget, which significantly impacted the Social Service's ability to achieve its vision and mission and to provide maximum service to the community.

Keywords: *The Budget Adjustment, Organization Budget, Covid 19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Anggaran belanja pada pemerintah daerah merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun dan disahkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program, kegiatan, dan operasional pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Anggaran ini biasanya tertuang dalam dokumen yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara keseluruhan, anggaran belanja pemerintah daerah merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan virus begitu menggemparkan seluruh dunia, virus tersebut pertama kalinya dilaporkan oleh pemerintah Cina pada 31 Desember 2019. Berbagai kebijakan, himbauan, hingga larangan yang dibuat oleh pemerintah dengan melibatkan lintas kementerian, termasuk lembaga pemerintah daerah dalam menyusun strategi untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19 ditengah masyarakat (Pratiwi, 2020).

Pandemi Covid-19 benar-benar membawa penurunan drastis ekonomi dunia (Sultana et al., 2022) dan tidak hanya melemahkan sistem kesehatan tetapi juga mengancam kapasitas keuangan organisasi di sektor publik termasuk pemerintah (Čajková et al., 2021), oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Keputusan Bersama Mandagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Refocusing dan realokasi APBD dilakukan dengan cara menyesuaikan target pendapatan, melakukan penyesuaian belanja daerah, mendanai prioritas penanganan Covid-19, mengikuti tata cara penggunaan belanja penanganan covid-19 dan melakukan penggunaan anggaran melalui perubahan perkara tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan keputusan bersama tersebut memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan dan mengatur kembali anggarannya guna menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penurunan pendapatan dan peningkatan belanja telah menuntut langkah-langkah yang cepat dan strategis dalam pengelolaan anggaran, termasuk refocusing, realokasi, dan revisi APBD. Kebijakan melakukan penyesuaian anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan perubahan APBD, yang mana dalam pengambilan keputusannya melibatkan DPRD sebelum ditetapkan oleh kepala daerah dengan perda tentang perubahan APBD (Halim & Abdullah, 2006).

Penyesuaian anggaran juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terdampak COVID-19, untuk itu pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengeluarkan Peraturan Bupati Nagan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 61 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja sebagai pengguna anggaran/barang. Di Kabupaten Nagan Raya terdapat 44 satuan kerja perangkat kabupaten.

Salah satu organisasi perangkat daerah yang berimbas COVID-19 adalah Dinas Sosial, dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali anggaran-anggaran yang dialihkan ke penanganan COVID-19 dan dinas sosial juga mendapatkan penambahan anggaran yang disebabkan oleh COVID-19. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penyesuaian belanja yang dilakukan oleh Dinas social selama pandemi covid 19.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup

Penelitian ini memusatkan diri pada analisis penyesuaian anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Nagan Raya pada saat pandemi COVID-19 dengan mengambil studi kasus pada Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil dokumentasi dan wawancara, sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBK-P).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Narasumber dalam proses wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah penyesuaian anggaran belanja saat pandemi COVID-19 baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan anggaran belanja dalam laporan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
2. Menganalisis proses penyesuaian anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya.
3. Menelaah pelaksanaan realisasi setelah penyesuaian anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya
4. Mengkaji dampak perubahan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya akibat pandemi COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Terkait fenomena pandemi Covid-19, perubahan anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	
			(Rp)	%
BELANJA	5.870.187.171	6.037.778.326	167.591.155	2,85
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.888.972.491	1.801.743.996	-87.228.495	-4,62
Belanja Pegawai	1.888.972.491	1.801.743.996	-87.228.495	-4,62
BELANJA LANGSUNG	3.981.214.680	4.236.034.330	254.819.650	6,40
Belanja Pegawai	313.922.500	286.947.500	-26.975.000	-8,59
Belanja Barang dan Jasa	2.652.959.180	2.855.753.830	202.794.650	7,64

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, 2021

Berdasarkan Tabel 1, terlihat anggaran belanja secara umum pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp167.591.155 dari sebelum perubahan anggaran sebesar Rp5.870.187.171 menjadi sebesar Rp6.037.778.326 setelah perubahan anggaran atau mengalami pertambahan 2,85 persen. Selanjutnya untuk belanja tidak langsung pegawai mengalami penurunan sebesar -4,62 persen atau sebesar Rp-87.228.495 dari sebelumnya sebesar Rp1.888.972.491 menjadi sebesar Rp1.801.743.996.

Begitu pula halnya dengan belanja langsung pegawai yang juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp-26.975.000 dari sebelumnya sebesar Rp313.922.500 menjadi sebesar Rp286.947.500 atau turun sebanyak -8,59 persen. Namun untuk belanja langsung barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 7,64 persen atau sebesar Rp202.794.650 dari sebelum perubahan anggaran sebesar Rp2.652.959.180 menjadi sebesar Rp2.855.753.830 setelah adanya perubahan anggaran.

Terdapat 8 (delapan) program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran belanja untuk program pelayanan administrasi perkantoran sebelum perubahan tercatat sebesar Rp406.129.800. Setelah penyesuaian, anggaran dikurangi 23,48 persen menjadi sebesar Rp310.775.000 atau dipotong sebanyak Rp95.354.800. Terdapat 11 sub-program dalam pelayanan administrasi perkantoran dimana 8 sub-program mengalami pengurangan anggaran, 2 sub-program mengalami penambahan anggaran, dan 1 sub-program tidak mengalami perubahan anggaran.

2. Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

Berbeda dengan belanja untuk program pelayanan administrasi perkantoran, belanja untuk program peningkatan saranan dan prasarana aparatur mengalami penambahan setelah penyesuaian. Sebelum perubahan yaitu sebesar Rp77.441.000 dan setelah perubahan naik 102,15 persen menjadi sebesar Rp144.420.000 atau ditambah sebanyak Rp72.979.000. Dari 5 sub-program dalam peningkatan saranan dan prasarana aparatur diketahui 1 sub-program mengalami pemotongan anggaran, 2 sub-program mengalami penambahan anggaran, dan 2 sub-program tidak mengalami perubahan.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan berdasarkan data yang didapatkan tidak mengalami perubahan setelah penyesuaian anggaran. Hanya ada 1 sub-program yaitu penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dan baik sebelum maupun sesudah penyesuaian anggaran diketahui tidak berubah yaitu tercatat sebesar Rp3.000.000.

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Sama halnya dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya juga mengalami penambahan setelah penyesuaian anggaran. Tercatat sebelum perubahan yaitu sebesar Rp 852.749.500 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 904.345.500 atau meningkat sebanyak 6.05 persen. Terdapat 9 sub-program dalam pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dimana 6 sub-program mengalami pengurangan anggaran dan 3 sub-program tidak mengalami perubahan anggaran.

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial diketahui mengalami pemotongan anggaran sebesar 9.11 persen dimana sebelum perubahan tercatat sebesar Rp320.909.000 dan setelah perubahan sebesar Rp291.659.000 atau berkurang sebanyak Rp29.250.000. Terdapat 7 sub-program dalam pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan ditemukan hanya 2 sub-program yang mengalami pemotongan anggaran.

6. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Sebagaimana dengan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pembinaan panti asuhan/panti jompo juga didapati mengalami pemotongan anggaran sebanyak 34.63 persen dimana sebelum perubahan anggaran sebesar Rp2.195.765.380 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp1.435.470.380 atau dipotong sebanyak Rp760.295.000. Diketahui hanya 1 dari 3 sub-program dalam pembinaan panti asuhan/panti jompo yang mengalami pengurangan anggaran, sedangkan 2 sub-program lainnya tidak mengalami perubahan anggaran.

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Berbeda dengan program pembinaan panti asuhan/panti jompo, program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial justru mengalami peningkatan anggaran setelah penyesuaian yaitu sebanyak 4.87 persen dimana sebelum perubahan sebesar Rp131.220.000 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 137.614.450 atau bertambah sebanyak Rp6.394.450. Hanya ada 1 sub-program dalam pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yaitu pengembangan kelembagaan dan operasional satgas SAR.

8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular diketahui merupakan program baru dalam belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya terkait pandemi pada tahun 2020 dimana sub-program yang termuat didalamnya adalah penyediaan sosial safety net/jaring pengaman sosial dampak Covid-19. Berdasarkan data yang diperoleh, besar anggaran untuk program ini yaitu sebesar Rp 1.008.750.000.

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Laporan realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
BELANJA	6.037.778.326	4.542.188.521	75,23	7.412.172.641
BELANJA OPERASI	4.944.445.326	3.471.334.957	70,21	5.158.346.945
Belanja Pegawai	1.811.243.996	1.639.215.042	90,50	1.412.976.124
Belanja Barang dan Jasa	3.133.201.330	1.832.119.915	58,47	3.745.370.621
BELANJA MODAL	1.093.333.000	1.070.853.564	97,94	2.253.825.696
Belanja Modal	176.154.000	172.154.000	97,73	266.863.000
Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal	917.179.000	898.699.564	97,99	1.986.962.969
Gedung dan Bangunan				

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, 2021

Secara umum, realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 mencapai 75,23 persen dari total anggaran. Total anggaran pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.037.778.326 dan realisasi belanja sebesar Rp4.542.188.521. Akibat pandemi Covid-19, realisasi belanja tahun 2020 terpaut cukup jauh dimana pada tahun 2019 realisasi belanja mencapai Rp7.412.172.641.

Selanjutnya dari total anggaran belanja operasi sebesar Rp4.944.445.326, realisasi belanja operasi yaitu sebesar Rp3.471.334.957 atau mencapai 70,21 persen dengan rincian anggaran belanja operasi pegawai sebesar Rp1.811.243.996 dan realisasi sebesar Rp1.639.215.042 atau mencapai 90,50 persen, anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp3.133.201.330 dan realisasi sebesar Rp1.832.119.915 atau hanya mencapai 58,47 persen.

Kemudian dari total anggaran belanja modal sebesar Rp1.093.333.000, realisasi belanja modal adalah sebesar Rp1.070.853.564 atau mencapai 97,94 persen dimana anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp176.154.000 dengan realisasi sebesar Rp172.154.000 atau mencapai 97,73 persen, anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp917.179.000 dengan realisasi sebesar Rp898.699.564 atau hanya mencapai 97,99 persen.

Terkait sekitar 25 persen dari anggaran yang tidak terealisasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Bapak Bustami S.Pd mengatakan hal itu terjadi akibat tidak ada kesiapan waktu dari pihak Dinas Sosial untuk menggunakan anggaran dikarenakan perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu agar APBD bisa diserap secara optimal dan upaya pemulihan ekonomi dapat berjalan secara merata sedangkan keadaan pandemi Covid-19 sudah mereda atau wilayah

Kabupaten Nagan Raya berstatus zona hijau. Dana penanganan Covid-19 yang tidak terealisasi menjadi dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan sesuai prosedur dikembalikan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebagai pengelola anggaran daerah.

Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Bapak Bustami, S.Pd juga menyampaikan adanya bantuan dari sejumlah pihak dalam penanganan Dinas Sosial terhadap pandemi Covid-19 yaitu dari perusahaan yang berada di daerah setempat, Baitul Mal, bank daerah serta dari APBA provinsi. Tercatat bantuan pada tahun 2020 dari sejumlah perusahaan yaitu sebanyak 705 paket, dari Baitul Mal tercatat sebanyak 3.260 paket, dari bank daerah sebanyak 2.000 paket, dan dari APBA provinsi sebanyak 1442 paket. Jumlah keseluruhan paket bantuan yaitu sebanyak 7.407 paket.

Dampak Perubahan Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya yaitu Bapak Bustami, S.Pd, dampak dari perubahan anggaran pada 8 program dalam belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya tahun 2020. Pertama, untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikatakan berdampak pada tertundanya kegiatan SPT/SPPD keluar daerah dalam pelaksanaan koordinasi yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur tidak berdampak dikarenakan setelah penyesuaian anggaran program justru bertambah. Ketiga, untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan juga tidak berdampak dikarenakan anggaran tidak berubah setelah penyesuaian.

Kemudian keempat, untuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya juga tidak berdampak dikarenakan anggaran program justru bertambah setelah penyesuaian. Kelima, untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial berdampak terutama pada tertundanya kegiatan pemberian layanan reunifikasi keluarga dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Keenam, untuk Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo disebutkan berdampak pada tertundanya pelayanan dan berkurangnya sumber daya dalam pembinaan anak panti asuhan. Ketujuh, untuk Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial meskipun anggaran bertambah setelah penyesuaian namun peningkatan anggaran tidak signifikan dan tetap berdampak dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) secara umum. Kedelapan, untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular berdampak pada meningkatnya sumber daya dari Dinas Sosial dalam ikut membantu menanggulangi musibah pandemi Covid-19.

Begitu pula secara umum dampak perubahan anggaran tahun 2020 terhadap visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Akibat adanya pandemi, seluruh aktivitas kedinasan dilakukan secara work from home dimana dianggap tidak efisien dalam meningkatkan SDM, tidak tercapainya bantuan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta minimnya bahkan tidak ada pelayanan terhadap rehabilitasi, pemberdayaan, sosial ekonomi dan perlindungan social.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pelaksanaan realisasi anggaran di mulai pada bulan Maret tahun 2020 dimana seluruh kedinasan

mengalami keterbatasan pagu anggaran akibat adanya pemotongan sebesar ± 30 persen akibat pandemi Covid-19; Pelaksanaan anggaran setelah proses penyesuaian ditemukan sekitar 25 persen dari anggaran yang tidak terealisasi, hal ini akibat tidak cukupnya waktu dari pihak Dinas Sosial untuk menggunakan anggaran tersebut; Penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Dinas Sosial cukup berdampak pada pencapaian visi dan misi serta tujuan.

Adapun saran dari penulis mengenai penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya melihat bagaimana perubahan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020, pada saat pandemi COVID-19. Penelitian ini tidak mencakup analisis mendalam tentang penyebab perubahan anggaran tersebut maupun dampaknya terhadap program-program sosial yang dijalankan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dilakukan untuk memahami lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran ini, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi lokal, dan kebutuhan masyarakat yang meningkat selama pandemi. Penelitian lanjutan juga sebaiknya mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada masa krisis kesehatan ini.

REFERENSI

- Abadiarti, B. (2014). Pengaruh Tingkat Inkremental Penganggaran Awal, Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Sosioekonomi Lokal Terhadap Rebudgeting Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Informasi Website Pemerintah Daerah) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Abdullah, S. (2020). Perubahan APBD di Masa Pandemi COVID-19. Retrieved Desember senin , 2020, from Dialeksis.com: <https://dialeksis.com/analisis/perubahan-apbd-di-masa-pandemicovid-19/>
- Aristiowati, dan Akbar, R. 2014. Evaluasi Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Sektor Publik (Studi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Accounting and Business Information System Journal Vol.2, No.2 (2014).
- Bastian Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Ciracas, Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia.
- Čajková, A., Šindleryová, I. B., & Garaj, M. (2021). The covid-19 pandemic and budget shortfalls in the local governments in slovakia. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, 29(1). <https://doi.org/10.46585/sp29011243>
- Charles T. Horngren, 2010, Akuntansi Biaya, Edisi 12, Jakarta: Erlangga.
- Chelsea P., Inggrani E., Stanley K. W. (2017). Evaluasi penyusunan anggaran dan kinerja keuangan (Studi Empiris pada Kecamatan Sonder Kabupaten Min6ahasa). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2), 661- 670.
- Dougherty, Michael John, Kenneth A. Klase & Soo Geun Song. 2003. Managerial Necessity and the Art of Creating Surpluses: The Budget-Execution Process in West Virginia Cities. Public Administration Review 63(4): 484- 497.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53-64.

- Irsutami, Printasani. (2014). Penyusunan Anggaran Discretionary Expenses (Studi Empiris pada PT Anshun Joyful T & T). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* Vol. 2, No.2, ISSN: 2337-7887
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, penerbit ANDI Yogyakarta.
- Mamesah, D. J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Narafin. 2007. Penganggaran Perusahaan. Edisi ke-3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mullins, Daniel R. Public Sector Governance and Accountability Series: Local Budgeting. New York: World Bank, 2007.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya tahun 2021
- Pratiwi, A. (2020). Laporan Keuangan Di Masa Pandemi.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan paraktik. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sultana, R., Ghosh, R., & Sen, K. K. (2022). Impact of COVID-19 pandemic on financial reporting and disclosure practices: empirical evidence from Bangladesh. *Asian Journal of Economics and Banking*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.1108/ajeb-09-2021-0110>

Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah